

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 37-E /PK/2019

Tanggal : 11 September 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 2907

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.</p>	-	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 7 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.</p>	-	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>BAB V RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 11 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.</p>	-	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi</p>	-	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

1

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 15 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan fasilitas pasar.		
		BAB VII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi Pasal 19 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		BAB VIII RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi Pasal 23 Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		BAB IX RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi Pasal 27 Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		BAB X RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG Pasal 31 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas pelayanan pelayanan pengujian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya.	BAB X RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG Pasal 31 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas pelayanan pelayanan pengujian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya <u>dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.</u>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		BAB XI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Nama, Objek, Subjek Retribusi Pasal 34 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.		
2.	Objek	Pasal 4 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
		Pasal 8 (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.	Pasal 8 (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. Penyediaan lokasi pembiangan/pemusnahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Jenis pelayanan persampahan/kebersihan disesuaikan dengan pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemda. 3. Dalam hal terdapat swakelola sampah oleh masyarakat, maka pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan hanya untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
		Pasal 12 (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Zona parkir di tepi jalan umum yang dilakukan penarikan retribusi lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Daerah yang berwenang, dengan mempertimbangkan azas keamanan, kelancaran, serta tertib lalu lintas.		
		<p>Pasal 16</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No, 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 20</p> <p>Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 20</p> <p>Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 24</p> <p>Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 28</p> <p>Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 32</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan Tera/Tera Ulang, jasa kalibrasi atas alat UTTP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 32</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :</p> <p>a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan</p> <p>b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Disesuaikan dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Metrologi Legal. Adapun kegiatan yang terkait

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				metrologi legal yaitu : Menera, tera Ulang, dan Menjustir.
		Pasal 35 Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 5 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 9 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 13 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 17 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Plr

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan unruk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.		
		Pasal 21 (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor. (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 25 (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 29 (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			Pasal (1) Subjek Retribusi Pelayanan tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.	Ditambahkan pasal baru yang mengatur ketentuan mengenai Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Am

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 36</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p>Bab II</p> <p>Jenis dan Golongan Retribusi</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;</p> <p>c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;</p> <p>d. Retribusi Pelayanan Pasar;</p> <p>e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;</p> <p>f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;</p> <p>g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;</p> <p>h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan</p> <p>i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.</p> <p>(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>BAB XII</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1) Besarnya Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa bersangkutan.</p> <p>(3) Jumlah penggunaan Jasa Retribusi Jasa Umum yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa adalah biaya operasional, biaya pemeliharaan,</p>	<p>BAB XII</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi</p> <p>Pasal 38</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur sebagai berikut :</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah.</p> <p>(3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.</p>	<p>1. Tingkat penggunaan jasa disesuaikan dengan masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum.</p> <p>2. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit</p>

Am

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		modal serta bunga.	<p>(4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.</p> <p>(5) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian.</p> <p>(6) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan.</p> <p>(7) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.</p> <p>(8) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.</p> <p>(9) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dala rangka pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(10) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.</p> <p>3. Frekuensi pengawasan untuk 1 (satu) menara cukup ditetapkan 2 (dua) kali per tahun mengingat tugas dan tanggung jawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.</p>
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>BAB XIII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	<p>BAB PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI</p> <p>Pasal 39</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.</p> <p>(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup ... (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.</p> <p>(3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.</p> <p>(4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keadilan.</p> <p>(5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p>	<p>1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif untuk masing-masing jenis retribusi jasa umum disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</p> <p>2. Penomoran Bab agar menyesuaikan. Di dalam rumusan Raperda, terdapat duplikasi penomoran Bab XIII yang mengatur mengenai Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi dan Pemungutan Retribusi.</p>

Am

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																						
			<p>(6) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p> <p>(7) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.</p> <p>(8) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p> <p>(9) Prinsip dan sasaran dalam penetapan traif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk menutup ... (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa pengawasan dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi.</p>																																																							
		<p>Pasal 40</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																						
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Bab III</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</p> <p>Bagian Kedua</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif</p> <p>Pasal 6</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																						
		<p>Lampiran I</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Puskemas Pembantu, dan Polindes/Poskesdes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Pelayanan</th> <th>Komponen Pelayanan</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1.</td> <td rowspan="5">Pelayanan Rawat Jalan</td> <td>a. Kunjungan Puskesmas</td> <td>1 x</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>b. Kunjungan UGD Puskesmas</td> <td>1 x</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>c. Kunjungan Puskesmas Pembantu</td> <td>1 x</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>d. Kunjungan Puskesmas Keliling</td> <td>1 x</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>e. Kunjungan Polindes/Poskesdes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pelayanan</td> <td>Akomodasi</td> <td>1 hari</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Pelayanan	Komponen Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	1.	Pelayanan Rawat Jalan	a. Kunjungan Puskesmas	1 x	5.000	b. Kunjungan UGD Puskesmas	1 x	10.000	c. Kunjungan Puskesmas Pembantu	1 x	4.000	d. Kunjungan Puskesmas Keliling	1 x	4.000	e. Kunjungan Polindes/Poskesdes			2.	Pelayanan	Akomodasi	1 hari	10.000	<p>Lampiran I</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Puskemas Pembantu, dan Polindes/Poskesdes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Pelayanan</th> <th>Komponen Pelayanan</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1.</td> <td rowspan="5">Pelayanan Rawat Jalan</td> <td>a. Kunjungan Puskesmas</td> <td>1 x</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>b. Kunjungan UGD Puskesmas</td> <td>1 x</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>c. Kunjungan Puskesmas Pembantu</td> <td>1 x</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>d. Kunjungan Puskesmas Keliling</td> <td>1 x</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>e. Kunjungan Polindes/Poskesdes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pelayanan</td> <td>Akomodasi</td> <td>1 hari</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Pelayanan	Komponen Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	1.	Pelayanan Rawat Jalan	a. Kunjungan Puskesmas	1 x	5.000	b. Kunjungan UGD Puskesmas	1 x	10.000	c. Kunjungan Puskesmas Pembantu	1 x	4.000	d. Kunjungan Puskesmas Keliling	1 x	4.000	e. Kunjungan Polindes/Poskesdes			2.	Pelayanan	Akomodasi	1 hari	10.000	Disempurnakan.
No	Pelayanan	Komponen Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)																																																						
1.	Pelayanan Rawat Jalan	a. Kunjungan Puskesmas	1 x	5.000																																																						
		b. Kunjungan UGD Puskesmas	1 x	10.000																																																						
		c. Kunjungan Puskesmas Pembantu	1 x	4.000																																																						
		d. Kunjungan Puskesmas Keliling	1 x	4.000																																																						
		e. Kunjungan Polindes/Poskesdes																																																								
2.	Pelayanan	Akomodasi	1 hari	10.000																																																						
No	Pelayanan	Komponen Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)																																																						
1.	Pelayanan Rawat Jalan	a. Kunjungan Puskesmas	1 x	5.000																																																						
		b. Kunjungan UGD Puskesmas	1 x	10.000																																																						
		c. Kunjungan Puskesmas Pembantu	1 x	4.000																																																						
		d. Kunjungan Puskesmas Keliling	1 x	4.000																																																						
		e. Kunjungan Polindes/Poskesdes																																																								
2.	Pelayanan	Akomodasi	1 hari	10.000																																																						

M

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan																							
			rawat Inap	Visite Makan	1 x 1 hari	5.000 22.500		rawat Inap	Visite Makan		1 x 1 hari	5.000 22.500																					
		3.	3 s.d 5 ...dst.				3.	3 s.d 5 ...dst.																									
		6.	Pelayanan Kesehatan Lainnya	a. Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)		15.000	6.	Pelayanan Kesehatan Lainnya	a. Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)		15.000																						
				b. Konsultasi Dokter Umum/ Dokter Gigi		7.000			b. Konsultasi Dokter Umum/ Dokter Gigi		7.000																						
				c. Pemeriksaan Buta Warna		10.000			c. Pemeriksaan Buta Warna		10.000																						
				d. Surat Keterangan sehat untuk pelajar		5.000			d. Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan sehat untuk pelajar		5.000																						
				e. Surat Keterangan sehat untuk umum		10.000			e. Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan sehat untuk umum		10.000																						
				f. Oksigen		15.000			f. Oksigen		15.000																						
				g. Visum Luar Dalam Gedung		100.000			g. Visum Luar Dalam Gedung		100.000																						
				h. Visum Luar di Luar Gedung		150.000			h. Visum Luar di Luar Gedung		150.000																						
				i. Pelayanan Ambulans :					i. Pelayanan Ambulans :																								
				1) Tarif 0 Km		20.000			1) Tarif s.d Km		20.000																						
				2) Setiap kilometer berikutnya		4.500			2) Setiap kilometer berikutnya		4.500																						
				j. Pemulasaran Jenazah		115.000			j. Pemulasaran Jenazah		115.000																						
		<p>BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif</p> <p>Pasal 10 Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>										Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																					
		<p>Lampiran II Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">A. Sampah Rumah Tangga</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Perumahan Real Estate</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Sistem Individual Langsung</td> <td>: Rp15.000,00/bln/KK</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Sistem Individual Tak Langsung</td> <td>: Rp10.000,00/bln/KK</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Perumahan Non Real Estate</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Sistem Individual Langsung</td> <td>: Rp10.000,00/bln/KK</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Sistem Individual Tak Langsung</td> <td>: Rp5000,00/bln/KK</td> </tr> </table>				A. Sampah Rumah Tangga			1. Perumahan Real Estate			a.	Sistem Individual Langsung	: Rp15.000,00/bln/KK	b.	Sistem Individual Tak Langsung	: Rp10.000,00/bln/KK	2. Perumahan Non Real Estate			a.	Sistem Individual Langsung	: Rp10.000,00/bln/KK	b.	Sistem Individual Tak Langsung	: Rp5000,00/bln/KK							Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
A. Sampah Rumah Tangga																																	
1. Perumahan Real Estate																																	
a.	Sistem Individual Langsung	: Rp15.000,00/bln/KK																															
b.	Sistem Individual Tak Langsung	: Rp10.000,00/bln/KK																															
2. Perumahan Non Real Estate																																	
a.	Sistem Individual Langsung	: Rp10.000,00/bln/KK																															
b.	Sistem Individual Tak Langsung	: Rp5000,00/bln/KK																															

Am

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan						
		<p>B. Sampah Sejenis Rumah Tangga meliputi: Perkantoran, sekolah, minimarket, supermarket, mall, pusat perbelanjaan, dan lembaga pendidikan/kursus, perbengkelan, ditetapkan:</p> <p>1. ≤ 0,5 m³/hari : Rp30.000,00/bln 2. > 0,5 m³/hari : Rp40.000,00/bln</p> <p>C. Rumah/warung makan, warung kopi, restoran, Hotel, Penginapan, losmen dan tempat hiburan</p> <p>1. Rumah/warung makan:</p> <p>a. Kecil (< 0,5 m³/hari) : Rp35.000,00/bln b. Besar (> 0,5 m³/hari) : Rp45.000,00/bln</p> <p>2. Warung Kopi : Rp25.000,00/bln Dst...</p> <p>D. Fasilitas umum berupa tempat wisata, pusat olahraga, terminal : Rp25.000,00/m³</p> <p>E. Pasar, pertokoan, pedagang kaki lima, kios, los, dan pedagang musiman</p> <p>1. Kios/petak : Rp20.000,00/bln 2. Los : Rp1.000,00/m²/ hr 3. PKL, dihitung berdasarkan luas tempat berjualan</p> <p>a. Luas tempat berjualan ≤ 2 m² : Rp1.000,00/hr Dst...</p> <p>H. Apabila pengambilan, pengangkutan tidak dapat memberlakukan tarif sebagaimana dimaksud pada point-point diatas, maka untuk menentukan retribusi pelayanan dimaksud dapat ditaksir dengan perhitungan yang ditetapkan sebesar Rp100.000,00/rit.</p> <p>I. Penggunaan tempat pembuangan akhir sampah milik pemerintah daerah oleh swasta baik pribadi maupun badan yang berasal dari wilayah kabupaten beltim dikenakan retribusi pembuangan sebesar Rp6.000,00/m³</p>								
		<p>BAB V RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif</p> <p>Pasal 14 Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.						
		<p>Lampiran III Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <table border="1" data-bbox="448 1316 1131 1348"> <thead> <tr> <th data-bbox="459 1316 515 1348">NO.</th> <th data-bbox="526 1316 873 1348">JENIS</th> <th data-bbox="884 1316 1120 1348">TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS	TARIF				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO.	JENIS	TARIF								

As

As

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																												
		<p style="text-align: center;">PARKIR BIASA</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Bus/Truck tanpa gandeng / Mobil Box</td> <td>Rp.5.000,00/kali parkir</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya</td> <td>Rp.2.000,00/kali parkir</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>Rp.1.000,00/kali parkir</td> </tr> </table>	1.	Bus/Truck tanpa gandeng / Mobil Box	Rp.5.000,00/kali parkir	2.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya	Rp.2.000,00/kali parkir	3.	Sepeda Motor	Rp.1.000,00/kali parkir																																																					
1.	Bus/Truck tanpa gandeng / Mobil Box	Rp.5.000,00/kali parkir																																																														
2.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya	Rp.2.000,00/kali parkir																																																														
3.	Sepeda Motor	Rp.1.000,00/kali parkir																																																														
		<p>BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif Pasal 18 Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																												
		<p>Lampiran III Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelataran/Amparan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Gerobak</td> <td>Rp3.500,00/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Warung Tenda/Kaki Lima</td> <td>Rp3.500,00/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Kendaraan Bermotor Roda 2</td> <td>Rp3.500,00/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Kendaraan Bermotor Roda 3</td> <td>Rp4.000,00/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Kendaraan Bermotor Roda 4</td> <td>Rp5.000,00/hari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Los/Plank</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Los/Plank ukuran sampai dengan 2,5 m²</td> <td>Rp2.000,00/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Los/Plank ukuran > 2,5 m²</td> <td>Rp3.000,00/hari</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS	TARIF	1.	Pelataran/Amparan			a. Gerobak	Rp3.500,00/hari		b. Warung Tenda/Kaki Lima	Rp3.500,00/hari		c. Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp3.500,00/hari		d. Kendaraan Bermotor Roda 3	Rp4.000,00/hari		e. Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp5.000,00/hari	2.	Los/Plank			a. Los/Plank ukuran sampai dengan 2,5 m ²	Rp2.000,00/hari		b. Los/Plank ukuran > 2,5 m ²	Rp3.000,00/hari	<p>Lampiran IV Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelataran/Amparan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Gerobak</td> <td>Rp3.500,00/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Warung Tenda/Kaki Lima</td> <td>Rp3.500,00/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Kendaraan Bermotor Roda 2</td> <td>Rp3.500,00/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Kendaraan Bermotor Roda 3</td> <td>Rp4.000,00/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Kendaraan Bermotor Roda 4</td> <td>Rp5.000,00/hari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Los/Plank</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Los/Plank ukuran sampai dengan 2,5 m²</td> <td>Rp2.000,00/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Los/Plank ukuran > 2,5 m²</td> <td>Rp3.000,00/hari</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS	TARIF	1.	Pelataran/Amparan			a. Gerobak	Rp3.500,00/hari		b. Warung Tenda/Kaki Lima	Rp3.500,00/hari		c. Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp3.500,00/hari		d. Kendaraan Bermotor Roda 3	Rp4.000,00/hari		e. Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp5.000,00/hari	2.	Los/Plank			a. Los/Plank ukuran sampai dengan 2,5 m ²	Rp2.000,00/hari		b. Los/Plank ukuran > 2,5 m ²	Rp3.000,00/hari	Disempurnakan
NO.	JENIS	TARIF																																																														
1.	Pelataran/Amparan																																																															
	a. Gerobak	Rp3.500,00/hari																																																														
	b. Warung Tenda/Kaki Lima	Rp3.500,00/hari																																																														
	c. Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp3.500,00/hari																																																														
	d. Kendaraan Bermotor Roda 3	Rp4.000,00/hari																																																														
	e. Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp5.000,00/hari																																																														
2.	Los/Plank																																																															
	a. Los/Plank ukuran sampai dengan 2,5 m ²	Rp2.000,00/hari																																																														
	b. Los/Plank ukuran > 2,5 m ²	Rp3.000,00/hari																																																														
NO.	JENIS	TARIF																																																														
1.	Pelataran/Amparan																																																															
	a. Gerobak	Rp3.500,00/hari																																																														
	b. Warung Tenda/Kaki Lima	Rp3.500,00/hari																																																														
	c. Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp3.500,00/hari																																																														
	d. Kendaraan Bermotor Roda 3	Rp4.000,00/hari																																																														
	e. Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp5.000,00/hari																																																														
2.	Los/Plank																																																															
	a. Los/Plank ukuran sampai dengan 2,5 m ²	Rp2.000,00/hari																																																														
	b. Los/Plank ukuran > 2,5 m ²	Rp3.000,00/hari																																																														
		<p>BAB VII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif Pasal 22 Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																												
		<p>Lampiran IV Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</p>	<p>Lampiran V Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</p>	Disempurnakan																																																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan	
		NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	JUMLAH TARIF RETRIBUSI (Rp)	NO	JENIS PELAYANAN		RINCIAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
		A.	Kendaraan Bermotor Di Darat			A.	Kendaraan Bermotor Di Darat		
		1.	Uji Pertama (Kendaraan Bermotor Baru)		Rp100.000,00	1.	Uji Pertama (Kendaraan Bermotor Baru)		Rp100.000,00
		2.	Uji Berkala:			2.	Uji Berkala:		
		a.	Kendaraan dengan JBB <5500kg dengan rincian sebagai berikut :			a.	Kendaraan dengan JBB <5500kg dengan rincian sebagai berikut :		
		1)	Biaya Uji			1)	Biaya Uji		
		a)	Manual		Rp24.000,00	a)	Manual		Rp24.000,00
			Uji Rem	Rp6.000,00		Uji Rem	Rp6.000,00		
			Uji Speedo Meter	Rp6.000,00		Uji Speedo Meter	Rp6.000,00		
			Uji Arah Penyaliran Lampu Utama	Rp6.000,00		Uji Arah Penyaliran Lampu Utama	Rp6.000,00		
			Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp6.000,00		Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp6.000,00		
		b)	Mekanis		Rp56.000,00	b)	Mekanis		Rp56.000,00
			Uji Emisi Gas Buang	Rp8.000,00		Uji Emisi Gas Buang	Rp8.000,00		
			Uji Daya Pancar Lampu Utama	Rp8.000,00		Uji Daya Pancar Lampu Utama	Rp8.000,00		
			Uji Efisiensi Rem Utama dan Parkir	Rp8.000,00		Uji Efisiensi Rem Utama dan Parkir	Rp8.000,00		
			Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp8.000,00		Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp8.000,00		
			Uji Speedometer	Rp8.000,00		Uji Speedometer	Rp8.000,00		
			Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp8.000,00		Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp8.000,00		
			Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan	Rp8.000,00		Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan	Rp8.000,00		
		b.	Kendaraan dengan JBB 5500-15000kg dengan rincian sebagai berikut :			b.	Kendaraan dengan JBB 5500-15000kg dengan rincian sebagai berikut :		
		1)	Biaya Uji			1)	Biaya Uji		
		a)	Manual		Rp28.000,00	a)	Manual		Rp28.000,00
			Uji Rem	Rp7.000,00		Uji Rem	Rp7.000,00		
			Uji Speedo Meter	Rp7.000,00		Uji Speedo Meter	Rp7.000,00		
			Uji Arah Penyaliran Lampu Utama	Rp7.000,00		Uji Arah Penyaliran Lampu Utama	Rp7.000,00		

h

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp7.000,00	Rp70.000,00	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp7.000,00	Rp70.000,00	
		b) Mekanis			b) Mekanis			
		Uji Emisi Gas Buang	Rp10.000,00		Uji Emisi Gas Buang	Rp10.000,00		
		Uji Daya Pancar Lampu Utama	Rp10.000,00		Uji Daya Pancar Lampu Utama	Rp10.000,00		
		Uji Efisiensi Rem Utama dan Parkir	Rp10.000,00		Uji Efisiensi Rem Utama dan Parkir	Rp10.000,00		
		Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp10.000,00		Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp10.000,00		
		Uji Speedometer	Rp10.000,00		Uji Speedometer	Rp10.000,00		
		Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp10.000,00		Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp10.000,00		
		Pengukuran berat Sumbu Kendaraan	Rp10.000,00	Pengukuran berat Sumbu Kendaraan	Rp10.000,00			
		c. Kendaraan dengan JBB diatas 15000kg dengan rincian sebagai berikut :		Rp32.000,00	c. Kendaraan dengan JBB diatas 15000kg dengan rincian sebagai berikut :		Rp32.000,00	
		1) Biaya Uji			1) Biaya Uji			
		a) Manual			a) Manual			
		Uji Rem	Rp8.000,00		Uji Rem	Rp8.000,00		
		Uji Speedo Meter	Rp8.000,00		Uji Speedo Meter	Rp8.000,00		
		Uji Arah Penyalinan Lampu Utama	Rp8.000,00		Uji Arah Penyalinan Lampu Utama	Rp8.000,00		
		Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp8.000,00		Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp8.000,00		
		b) Mekanis			b) Mekanis			Rp84.000,00
		Uji Emisi Gas Buang	Rp12.000,00		Uji Emisi Gas Buang	Rp12.000,00		
		Uji Daya Pancar Lampu Utama	Rp12.000,00		Uji Daya Pancar Lampu Utama	Rp12.000,00		
		Uji Efisiensi Rem Utama dan Parkir	Rp12.000,00		Uji Efisiensi Rem Utama dan Parkir	Rp12.000,00		
		Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp12.000,00		Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp12.000,00		
		Uji Speedometer	Rp12.000,00	Uji Speedometer	Rp12.000,00			
		Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp12.000,00	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp12.000,00			
				3. Pengganti Tanda Lulus Uji :				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan																																																																			
		3.	Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan Pengganti Tanda Lulus Uji : Buku Uji Rusak/berkala/baru Buku Uji hilang Kawat dan segel rusak/berkala/baru Tanda Samping rusak/berkala/baru	Rp12.000,00 Rp20.000,00 Rp50.000,00 Rp15.000,00 Rp20.000,00		4	Buku Uji Rusak/berkala/baru Buku Uji hilang Kawat dan segel rusak/berkala/baru Tanda Samping rusak/berkala/baru Pencucian Kendaraan Wajib Uji	Rp20.000,00 Rp50.000,00 Rp15.000,00 Rp20.000,00 Rp30.000,00																																																																			
		BAB VIII RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif Pasal 26 Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengisian Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.							Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																		
		Lampiran V Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran					Lampiran VI Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran			Disempurnakan																																																																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JENIS</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Alat Pemadam Api Beroda (APAB)</td> <td>Rp20.000,00/titik/tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</td> <td>Rp10.000,00/titik/tahun</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Hidran Kebakaran</td> <td>Rp15.000,00/titik/tahun</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Siamise Conection</td> <td>Rp15.000,00/titik/tahun</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Splinkler</td> <td>Rp5.000,00/titik/tahun</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Alarm Kebakaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Alarm Bel</td> <td>Rp5.000,00/titik/tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Alarm Kontrol</td> <td>Rp10.000,00/titik/tahun</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Head Detector</td> <td>Rp5.000,00/titik/tahun</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Smoke Detector</td> <td>Rp5.000,00/titik/tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JENIS	TARIF	1.	Alat Pemadam Api Beroda (APAB)	Rp20.000,00/titik/tahun	2.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Rp10.000,00/titik/tahun	3.	Hidran Kebakaran	Rp15.000,00/titik/tahun	4.	Siamise Conection	Rp15.000,00/titik/tahun	5.	Splinkler	Rp5.000,00/titik/tahun	6.	Alarm Kebakaran			a. Alarm Bel	Rp5.000,00/titik/tahun		b. Alarm Kontrol	Rp10.000,00/titik/tahun	7.	Head Detector	Rp5.000,00/titik/tahun	8.	Smoke Detector	Rp5.000,00/titik/tahun			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JENIS</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Alat Pemadam Api Beroda (APAB)</td> <td>Rp20.000,00/titik/tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</td> <td>Rp10.000,00/titik/tahun</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Hidran Kebakaran</td> <td>Rp15.000,00/titik/tahun</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Siamise Conection</td> <td>Rp15.000,00/titik/tahun</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Splinkler</td> <td>Rp5.000,00/titik/tahun</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Alarm Kebakaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Alarm Bel</td> <td>Rp5.000,00/titik/tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Alarm Kontrol</td> <td>Rp10.000,00/titik/tahun</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Head Detector</td> <td>Rp5.000,00/titik/tahun</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Smoke Detector</td> <td>Rp5.000,00/titik/tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JENIS	TARIF	1.	Alat Pemadam Api Beroda (APAB)	Rp20.000,00/titik/tahun	2.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Rp10.000,00/titik/tahun	3.	Hidran Kebakaran	Rp15.000,00/titik/tahun	4.	Siamise Conection	Rp15.000,00/titik/tahun	5.	Splinkler	Rp5.000,00/titik/tahun	6.	Alarm Kebakaran			a. Alarm Bel	Rp5.000,00/titik/tahun		b. Alarm Kontrol	Rp10.000,00/titik/tahun	7.	Head Detector	Rp5.000,00/titik/tahun	8.	Smoke Detector	Rp5.000,00/titik/tahun			Disempurnakan
No.	JENIS	TARIF																																																																									
1.	Alat Pemadam Api Beroda (APAB)	Rp20.000,00/titik/tahun																																																																									
2.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Rp10.000,00/titik/tahun																																																																									
3.	Hidran Kebakaran	Rp15.000,00/titik/tahun																																																																									
4.	Siamise Conection	Rp15.000,00/titik/tahun																																																																									
5.	Splinkler	Rp5.000,00/titik/tahun																																																																									
6.	Alarm Kebakaran																																																																										
	a. Alarm Bel	Rp5.000,00/titik/tahun																																																																									
	b. Alarm Kontrol	Rp10.000,00/titik/tahun																																																																									
7.	Head Detector	Rp5.000,00/titik/tahun																																																																									
8.	Smoke Detector	Rp5.000,00/titik/tahun																																																																									
No.	JENIS	TARIF																																																																									
1.	Alat Pemadam Api Beroda (APAB)	Rp20.000,00/titik/tahun																																																																									
2.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Rp10.000,00/titik/tahun																																																																									
3.	Hidran Kebakaran	Rp15.000,00/titik/tahun																																																																									
4.	Siamise Conection	Rp15.000,00/titik/tahun																																																																									
5.	Splinkler	Rp5.000,00/titik/tahun																																																																									
6.	Alarm Kebakaran																																																																										
	a. Alarm Bel	Rp5.000,00/titik/tahun																																																																									
	b. Alarm Kontrol	Rp10.000,00/titik/tahun																																																																									
7.	Head Detector	Rp5.000,00/titik/tahun																																																																									
8.	Smoke Detector	Rp5.000,00/titik/tahun																																																																									
		BAB IX RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif					BAB IX RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif			Disempurnakan																																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																								
		<p>Pasal 30</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan—Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 30</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>																																																									
		<p>Lampiran VII</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus</p> <p>Struktur dan besaran tarif Jasa Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume dan jarak.</p> <p>1. Untuk pelayanan dalam radius 10 km, ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Ukuran Septik Tank</th> <th>Tarif Komersil</th> <th>Tarif Non Komersil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>< 3 m³</td> <td>Rp180.000,00</td> <td>Rp120.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>3 m³ – 6 m³</td> <td>Rp330.000,00</td> <td>Rp210.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>> 6 m³ – 9 m³</td> <td>Rp480.000,00</td> <td>Rp300.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Untuk pelayanan diatas radius 10 km berlaku tarif sebagaimana dimaksud diatas, dengan tambahan biaya sebesar Rp4.500,00/km.</p> <p>3. Untuk volume septic tank yang lebih dari 9m³ berlaku tarif sebagaimana dimaksud diatas, dengan tambahan biaya untuk kelebihan setiap 1 m³ ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>4. Untuk komersil sebesar Rp70.000,00/m³</p> <p>5. Untuk non komersil sebesar Rp55.000,00/m³</p>	No.	Ukuran Septik Tank	Tarif Komersil	Tarif Non Komersil	1.	< 3 m ³	Rp180.000,00	Rp120.000,00	2.	3 m ³ – 6 m ³	Rp330.000,00	Rp210.000,00	3.	> 6 m ³ – 9 m ³	Rp480.000,00	Rp300.000,00	<p>Lampiran VII</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus</p> <p>Struktur dan besaran tarif Jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume dan jarak.</p> <p>1. Untuk pelayanan dalam radius 10 km, ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Ukuran Septik Tank</th> <th>Tarif Komersil</th> <th>Tarif Non Komersil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>< 3 m³</td> <td>Rp180.000,00</td> <td>Rp120.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>3 m³ – 6 m³</td> <td>Rp330.000,00</td> <td>Rp210.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>> 6 m³ – 9 m³</td> <td>Rp480.000,00</td> <td>Rp300.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Untuk pelayanan diatas radius 10 km berlaku tarif sebagaimana dimaksud diatas, dengan tambahan biaya sebesar Rp4.500,00/km.</p> <p>3. Untuk volume septic tank yang lebih dari 9m³ berlaku tarif sebagaimana dimaksud diatas, dengan tambahan biaya untuk kelebihan setiap 1 m³ ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>4. Untuk komersil sebesar Rp70.000,00/m³</p> <p>5. Untuk non komersil sebesar Rp55.000,00/m³</p>	No.	Ukuran Septik Tank	Tarif Komersil	Tarif Non Komersil	1.	< 3 m ³	Rp180.000,00	Rp120.000,00	2.	3 m ³ – 6 m ³	Rp330.000,00	Rp210.000,00	3.	> 6 m ³ – 9 m ³	Rp480.000,00	Rp300.000,00	Disempurnakan																								
No.	Ukuran Septik Tank	Tarif Komersil	Tarif Non Komersil																																																									
1.	< 3 m ³	Rp180.000,00	Rp120.000,00																																																									
2.	3 m ³ – 6 m ³	Rp330.000,00	Rp210.000,00																																																									
3.	> 6 m ³ – 9 m ³	Rp480.000,00	Rp300.000,00																																																									
No.	Ukuran Septik Tank	Tarif Komersil	Tarif Non Komersil																																																									
1.	< 3 m ³	Rp180.000,00	Rp120.000,00																																																									
2.	3 m ³ – 6 m ³	Rp330.000,00	Rp210.000,00																																																									
3.	> 6 m ³ – 9 m ³	Rp480.000,00	Rp300.000,00																																																									
		<p>Pasal 33</p> <p>Obyek, struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang alat UTPP sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																								
		<p>Lampiran VII</p> <p>Objek, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">POTENSI/ JENIS UTPP</th> <th rowspan="2">SATUAN</th> <th colspan="3">TERA</th> </tr> <tr> <th>PENGESAHAN/ PENGUJIAN (Rp)</th> <th>JUSTIR (Rp)</th> <th>Dst ...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td rowspan="3">Biaya Peneraan UKURAN PANJANG</td> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td rowspan="2">buah</td> <td rowspan="2">2.200,00</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Sampai dengan 2 meter</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Lebih dari 2 meter</td> <td>buah</td> <td>8.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	POTENSI/ JENIS UTPP	SATUAN	TERA			PENGESAHAN/ PENGUJIAN (Rp)	JUSTIR (Rp)	Dst ...	A	Biaya Peneraan UKURAN PANJANG					1.	buah	2.200,00			a.	Sampai dengan 2 meter	b.	Lebih dari 2 meter	buah	8.000,00			<p>Lampiran VIII</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">POTENSI/ JENIS UTPP</th> <th rowspan="2">SATUAN</th> <th colspan="3">TERA</th> </tr> <tr> <th>PENGESAHAN/ PENGUJIAN (Rp)</th> <th>JUSTIR (Rp)</th> <th>Dst ...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td rowspan="3">Biaya Peneraan UKURAN PANJANG</td> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td rowspan="2">buah</td> <td rowspan="2">2.200,00</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Sampai dengan 2 meter</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Lebih dari 2 meter</td> <td>buah</td> <td>8.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	POTENSI/ JENIS UTPP	SATUAN	TERA			PENGESAHAN/ PENGUJIAN (Rp)	JUSTIR (Rp)	Dst ...	A	Biaya Peneraan UKURAN PANJANG					1.	buah	2.200,00			a.	Sampai dengan 2 meter	b.	Lebih dari 2 meter	buah	8.000,00			<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Disesuaikan dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Metrologi Legal. Adapun kegiatan yang terkait metrologi legal yaitu : Menera, tera Ulang, dan Menjustir.</p> <p>3. Biaya penelitian untuk</p>
NO	POTENSI/ JENIS UTPP	SATUAN				TERA																																																						
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN (Rp)	JUSTIR (Rp)	Dst ...																																																							
A	Biaya Peneraan UKURAN PANJANG																																																											
1.						buah	2.200,00																																																					
a.										Sampai dengan 2 meter																																																		
b.	Lebih dari 2 meter	buah	8.000,00																																																									
NO	POTENSI/ JENIS UTPP	SATUAN	TERA																																																									
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN (Rp)	JUSTIR (Rp)	Dst ...																																																							
A	Biaya Peneraan UKURAN PANJANG																																																											
1.						buah	2.200,00																																																					
a.										Sampai dengan 2 meter																																																		
b.	Lebih dari 2 meter	buah	8.000,00																																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan		
			sampai dengan 10 meter, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10m atau bagiannya untuk :					sampai dengan 10 meter, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10m atau bagiannya untuk :						
			1.- Salib Ukur	buah	10.000,00			1. Salib Ukur	buah	10.000,00				
			2. Blok Ukur	buah	10.000,00			2. Blok Ukur	buah	10.000,00				
			Dst					Dst						
		2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (METER GAUGE)					ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (METER GAUGE)						
			a. Mekanik	buah	55.000,00	13.750,00		a. Mekanik	buah	55.000,00	13.750,00			
			b. Elektronik	buah	110.000,00	27.500,00		b. Elektronik	buah	110.000,00	27.500,00			
		3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					TAKARAN (BASAH/KERING)						
			a. Sampai dengan 2 liter	buah	500,00			a. Sampai dengan 2 liter	buah	500,00				
			b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter	buah	1.000,00			b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter	buah	1.000,00				
			c. Lebih dari 25 liter	buah	2.000,00			c. Lebih dari 25 liter	buah	2.000,00				
		4.	TANGKI UKUR					TANGKI UKUR						
			a. Bentuk silinder tegak :					a. Bentuk silinder tegak :						
			1. sampai dengan 500 kl	buah	300.000,00			1. sampai dengan 500 kl	buah	300.000,00				
			2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		2.000,00			2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		2.000,00				
		36.												
		A.	Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan alat UTTP, dihitung setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	2.500,00			Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan alat UTTP, dihitung setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	2.500,00				
		B.	Biaya Penelitian dalam rangka ijin tipe dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya	jam	2.500,00			Biaya Tambahan UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
		<p>tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam</p> <p>C. Biaya Tambahan</p> <p>UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu yaitu :</p> <p>1.</p> <p>a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25kg.</p> <p>b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas</p> <p>c. Timbangan Elektronik untuk semua kapasitas</p> <p>Dst...</p>									
		<p>7. UTTP, yang ditera, tera ulang dan pengujian BDKT di tempat pakai atas permohonan pemilik:</p> <p>a. Pompa Ukur BBM</p> <p>b. Mekanik kapasitas</p> <p>- Sampai dengan</p>	buah	1.000,00							
		<p>a. Pompa Ukur BBM</p> <p>b. Mekanik kapasitas</p> <p>- Sampai dengan</p>	buah	100.000,00							
		<p>- Sampai dengan</p>	buah	25.000,00							
						<p>yaitu :</p> <p>a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25kg.</p> <p>b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas</p> <p>c. Timbangan Elektronik untuk semua kapasitas</p> <p>Dst...</p>					
						<p>7. UTTP, yang ditera, tera ulang dan pengujian BDKT di tempat pakai atas permohonan pemilik:</p> <p>a. Pompa Ukur BBM</p> <p>b. Mekanik kapasitas</p> <p>- Sampai dengan 25 kg</p> <p>Dst...</p>	buah	1.000,00			
						<p>a. Pompa Ukur BBM</p> <p>b. Mekanik kapasitas</p> <p>- Sampai dengan 25 kg</p>	buah	100.000,00			
						<p>- Sampai dengan 25 kg</p>	buah	25.000,00			
						<p>Dst...</p>					
						<p>D. 1. Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/manual</p>	kemasan	50.000,00			

ms

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan	
		25 kg Dst... D. 1. Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis kemasan 50.000,00 2. Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual kemasan 10.000,00 E. Jasa Kalibrasi, Verifikasi UTTP dan Pengujian BDKT Laboratorium Kalibrasi Kometrologian 1. Meter kayu Peralat 5.000,00 2. Alat Ukur Tinggi Badan Peralat 25.000,00 3. Meter Saku Peralat 25.000,00 Dst... F. Biaya Sertifikasi dan Tabel Biaya a. Sertifikasi/Surat Keterangan lembar 50.000,00 b. Biaya pembuatan label TUF - Sampai dengan 500 kl buku 250.000,00 - Lebih dari 500 kl buku 400.000,00						2. Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual Kemasan 10.000,00				
		BAB XI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif Pasal 37 (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan Hasil perkalian indeks x tarif retribusi.				BAB XI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif Pasal 37 (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan					1. Prinsip perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Pemda dalam mengawasi menara telekomunikasi.	

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																	
		<p>(2) Indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengukur perubahan biaya berdasarkan variabel jarak tempuh dan variabel jenis menara.</p> <p>(3) Variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari menara dalam kota dan menara luar kota.</p> <p>(4) Variabel jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menara kamufase / menara BTS mobile menara pole/monopole menara 3 kaki; dan menara 4 kaki. <p>(5) Nilai indeks variabel diuraikan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="481 582 1131 981"> <thead> <tr> <th>Variabel</th> <th>Indeks</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dalam Kota</td> <td>0.9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Menara Kamufase/ Menara BTS Mobile</td> <td></td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>b. Menara Pole/monopole</td> <td></td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>c. Menara 3 kaki</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>d. Menara 4 kaki</td> <td></td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>Luar Kota</td> <td>1.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Menara Kamufase/ Menara BTS Mobile</td> <td></td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>b. Menara Pole/monopole</td> <td></td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>c. Menara 3 kaki</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>d. Menara 4 kaki</td> <td></td> <td>1.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang berdasarkan pada biaya operasional yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> biaya transportasi; uang harian; alat tulis kantor (ATK); dan biaya makan minum. <p>(7) Ketentuan mengenai tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:</p>	Variabel	Indeks	Indeks	Dalam Kota	0.9		a. Menara Kamufase/ Menara BTS Mobile		0.8	b. Menara Pole/monopole		0.9	c. Menara 3 kaki		1	d. Menara 4 kaki		1.1	Luar Kota	1.1		a. Menara Kamufase/ Menara BTS Mobile		0.8	b. Menara Pole/monopole		0.9	c. Menara 3 kaki		1	d. Menara 4 kaki		1.1	<p>pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.</p> <p>(2) Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Satuan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(5) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan variabel jarak tempuh dan jenis menara.</p> <p>(6) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :</p> $RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$ <p>(7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp ,- per menara per tahun.</p> <p>(8) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam nilai indeks sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Variabel jarak tempuh : <ol style="list-style-type: none"> Dalam Kota (Indeks 0.9) Luar Kota (Indeks 1.1) Variabel jenis menara ; <ol style="list-style-type: none"> Menara Kamufase/Menara BTS Mobile (Indeks 0.7) Menara Pole (Indeks 0.9) Menara 3 Kaki (Indeks 1.1) Menara 4 Kaki (Indeks 1.3) <p>(9) Penetapan wilayah yang berada pada jarak tempuh dalam kota dan luar kota ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(10) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(11) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(12) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>2. Faktor perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai, frekuensi pengawasan menara dalam 1 tahun, jumlah petugas kunjungan per menara, estimasi jumlah menara dalam 1 tahun, dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari.</p> <p>3. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis.</p> <p>4. Frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun, mengingat tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.</p> <p>5. Jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari tergantung dari jarak tempuh menara pada lokasi yang sama/berdekatan.</p> <p>6. Dalam hal Pemda akan menetapkan tarif variabel, maka penggunaan variabel dalam perhitungan mempertimbangkan hubungan antar variabel. Misalnya variabel jarak</p>
Variabel	Indeks	Indeks																																			
Dalam Kota	0.9																																				
a. Menara Kamufase/ Menara BTS Mobile		0.8																																			
b. Menara Pole/monopole		0.9																																			
c. Menara 3 kaki		1																																			
d. Menara 4 kaki		1.1																																			
Luar Kota	1.1																																				
a. Menara Kamufase/ Menara BTS Mobile		0.8																																			
b. Menara Pole/monopole		0.9																																			
c. Menara 3 kaki		1																																			
d. Menara 4 kaki		1.1																																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
		RPMT= Hasil perkalian indeks x tarif retribusi.	<p>Lampiran :</p> <p>Tarif Retribusi merupakan hasil dari perhitungan sebagai berikut : (asumsi jumlah menara di Kabupaten Belitung Timur adalah 90 unit)</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah menara sebanyak 90 unit. Jumlah petugas pengawas sebanyak 3 orang per kunjungan per menara Jumlah pengawasan sebanyak 3 menara per hari Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 90 menara x 2 kali = 180 kunjungan. Jumlah hari kerja per tahun = 180 kunjungan /3 menara per hari = 60 hari kerja. <p>Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut : (biaya operasional rata-rata disesuaikan dengan SBU daerah yang berlaku di Kab. Belitung Timur)</p> <table border="1" data-bbox="1155 663 1839 810"> <tr> <td>1</td> <td>Transportasi</td> <td>1 tim</td> <td>60 hari</td> <td>1.200.000</td> <td>72.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uang Harian</td> <td>3 orang</td> <td>60 hari</td> <td>500.000</td> <td>90.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ATK</td> <td>1 tahun</td> <td></td> <td>5.000.000</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Biaya Operasional per tahun</td> <td>167.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 90 menara</td> <td>1.855.555</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)/Tarif tunggal</td> <td>1.860.000</td> </tr> </table> <p>Contoh perhitungan Retribusi (untuk penetapan tarif variabel) Contoh Kasus : Menara A berkonstruksi menara rangka 3 kaki berada di Kecamatan X, seusi dengan Perbup, Kecamatan X berada di luar kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berada di luar kota : Indeks 1.1 Jenis konstruksi menara rangka 4 kaki : Indeks 1.1 Maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Menara A : $RPMT = \text{Hasil Perkalian Indeks} \times \text{Tarif Retribusi}$ $= 1.1 \times 1.1 \times 1.860.000$ $= \text{Rp. } 2.250.600,-$ 	1	Transportasi	1 tim	60 hari	1.200.000	72.000.000	2	Uang Harian	3 orang	60 hari	500.000	90.000.000	3	ATK	1 tahun		5.000.000	3.000.000	Total Biaya Operasional per tahun					167.000.000	Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 90 menara					1.855.555	Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)/Tarif tunggal					1.860.000	<p>tempuh sudah mewakili variabel zonasi dan variabel jenis menara sudah mewakili oleh variabel tinggi menara.</p> <p>7. Dalam penjelasan pasal atau lampiran agar dicantumkan cara perhitungan tarif.</p>
1	Transportasi	1 tim	60 hari	1.200.000	72.000.000																																			
2	Uang Harian	3 orang	60 hari	500.000	90.000.000																																			
3	ATK	1 tahun		5.000.000	3.000.000																																			
Total Biaya Operasional per tahun					167.000.000																																			
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 90 menara					1.855.555																																			
Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)/Tarif tunggal					1.860.000																																			
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 41 (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Belitung Timur.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																				
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	BAB XIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 41 (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
		Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 42 (1) Pembayaran Retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Pembayaran Retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah SKRD diterbitkan. (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (4) Tata cara pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Bagian Ketiga Tata Cara Penyetoran Retribusi Daerah Pasal 43 (1) Retribusi Daerah disetor ke RKUD setiap hari kerja atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya. (2) Dalam hal pembayaran retribusi daerah melalui bank umum selain pemegang RKUD, Badan/Lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara online banking system, penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari berikutnya. (3) Dalam hal penyetoran Retribusi Daerah bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Minggu atau Hari Libur Nasional dan Hari yang diliburkan Pemerintah, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif	BAB XIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

h

Ay

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Bagian Kelima Sanksi Administrasi Pasal 45 Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.		
	b. Pidana	BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 57 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 57 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) <u>Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.</u> (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	BAB XIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Keempat Tata Cara Penagihan Pasal 44 (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran Retribusi. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. (3) Tunggakan Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN</p> <p>Pasal 51</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 52</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 59</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>BAB XIV KEBERATAN</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>		
		<p>Pasal 47</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 48</p> <p>Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p>	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 164 UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p>Pasal 49</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p>	<p>BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p>Pasal 49</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah</p>	<p>1. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 165 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Penomoran Pasal agar disesuaikan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 11 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari